



PUTUSAN

NOMOR 676/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONI ISKANDAR alias JONI bin M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang-Pisang RT 018 RW 003, Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jalan Pusara Hilir No 17 Kepenghuluhan Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023 Jo. Pasal 12 huruf a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Registrasi Perkara: PDM-168/L.4.20/Enz.2/08/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni Iskandar alias Joni bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Iskandar alias Joni bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisikan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet diduga alat sendok sabu dan puluhan bungkus plastik bening kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Joni Iskandar alias Joni bin M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisikan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet alat sendok sabu dan puluhan bungkus plastik bening kosong;
 - 3 (tiga) buah mancis;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2023/PN Rhl. Jo. Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diputus;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 4 Desember 2023 masing-masing diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatan dari Pembanding untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, walaupun demikian *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan, tetap akan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti adalah dakwaan alternatif

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan secara alternatif, Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa norma dalam peraturan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut terkait erat dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena sebelum seseorang mengkonsumsi Narkotika diawali dengan perbuatan membeli, dan/atau menerima Narkotika (melanggar Pasal Pasal 114 ayat 1), kemudian memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika (melanggar Pasal 112 Ayat 1), baru kemudian menggunakan Narkotika, (melanggar Pasal 127 ayat 1), oleh karena itu perbuatan “penyalahguna Narkotika” tidak terlepas dari perbuatan “membeli, dan/atau menerima Narkotika, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika”, dengan demikian seorang penyalahguna (melanggar Pasal 127) tentu dapat disalahkan sebagai pembeli, dan/atau penerima Narkotika (melanggar Pasal Pasal 114 ayat 1), atau sebagai orang yang memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika (melanggar Pasal 112 Ayat 1);

Menimbang bahwa peraturan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masing-masing berbunyi sebagai berikut;

1. Pasal 114 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2. Pasal 112 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

3. Pasal 127 Ayat (1) Huruf a: Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Penyalah guna sudah ditafsirkan secara konstitutif dalam Pasal 1 angka 15: Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kekaburan norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan klasifikasi perbuatan pidana antara Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu perlu melakukan penafsiran/rekonstruksi hukum untuk menentukan klasifikasi tindak pidana dari pasal-pasal tersebut, sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "Peredaran Gelap Narkotika" dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan Pasal 114 dan 112, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengertian "peredaran gelap Narkotika" ditafsirkan secara restriktif

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mempersempit): “Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (perdagangan Narkotika), atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Penyedia Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Hakim yang memeriksa perkara “Penyalahgunaan Narkotika” yang terbukti mengalami kecanduan, dapat memutuskan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Vide: Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa terkait dengan hal itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada pokoknya mengatur bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu), seberat 1 (satu) gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 (satu koma delapan) gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 (satu koma delapan) gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa "Penyalahguna yang direhabilitasi", adalah seseorang yang pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Rumusan tersebut direkonstruksi untuk Penyalahguna adalah seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Secara akontrario dapat ditafsirkan apabila barang bukti tindak pidana Narkotika yang ada pada Terdakwa melebihi untuk pemakaian 1 (satu) hari baik terbukti sebagai pemakai maupun tidak, dikualifikasi sebagai memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika (melanggar Pasal 112 Ayat 1).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, yang dimaksud "Peredaran gelap Narkotika" dalam perkara ini adalah meliputi perbuatan:

1. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan "Perdagangan Narkotika" (dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika), berapapun jumlah berat barang bukti Narkotika;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan "Penyedia Narkotika" (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika), berapapun jumlah berat barang bukti Narkotika, atau tidak ada bukti sebagai "Penyedia Narkotika" namun barang bukti yang ada pada terdakwa melebihi untuk persediaan penggunaan 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasi tindak pidana Narkotika

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Pasal 114 atau 112 atau 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1.1. Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

1.2. Tidak terlibat dalam jual-beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:

- a) Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;
- b) Menjual Narkotika Golongan I;
- c) Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "*Kulakan*" (Bhs. Jawa);
- d) Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual-beli Narkotika Golongan I;
- e) Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- f) Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual (barter) Narkotika Golongan I;
- g) Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) jual Narkotika Golongan I;

1.3. Tidak terlibat dalam Penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, meliputi perbuatan:

- a) memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
- b) menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
- c) menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;
- d) menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 1 gram;

1.4. Ketika tertangkap, diperoleh barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika Golongan I untuk persediaan pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



2. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

2.1. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

2.2. Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti melebihi untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram meskipun tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

3. Ruang lingkup tindak pidana Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Orang yang terlibat dalam jual beli Narkotika Golongan I, meliputi perbuatan:

3.1. Menawarkan Narkotika Golongan I untuk dijual;

3.2. Menjual Narkotika Golongan I;

3.3. Membeli Narkotika Golongan I dengan maksud untuk dijual kembali atau "Kulakan" (Bhs. Jawa);

3.4. Menerima Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) perdagangan gelap Narkotika Golongan I;

3.5. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

3.6. Menukar Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) perdagangan gelap Narkotika Golongan I;

3.7. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam lingkup keadaan (*circumstances*) perdagangan gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan sebagaimana terdapat dalam berkas perkara, terungkap fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa tersebut beralawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Alexander alias Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman, Ronal Siregar dan Alwin Sianipar bahwa di sebuah rumah yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



beralamat di Jalan Pisang-Pisang RT 018 RW 003 Kepenghuluhan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berbaring, selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan di atas meja ruang tamu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 2,10 gram milik Terdakwa, berasal membeli dari Anto (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tujuannya untuk dijual kembali, 1 (satu) alat hisap bong dan 3 (tiga) buah mancis, lalu di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisikan 3 (tiga) unit timbangan digital, 2 (dua) pipet alat sendok sabu dan puluhan bungkus plastik bening kosong yang diakui mmilik Terdakwa. Terdakwa juga mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang Berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual Narkoba Golongan I jenis Sabu, namun ditemukan di atas meja ruang tamu barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 2,10 gram milik Terdakwa, berasal membeli dari Anto (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tujuannya untuk dijual kembali, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut menurut Pendapat Majelis hakim Tinggi masuk dalam Ruang lingkup tindak pidana Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan barang bukti melebihi untuk pemakaian 1 (satu) hari, untuk kelompok *metamphetamine* (Sabu) seberat maksimal 1 gram dan terindikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba, namun terbukti tanpa hak memiliki dan menyimpan, Narkoba Golongan I jenis Sabu berat bersih 2,10 gram, maka

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Dum tanggal 06 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl. tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Banding dari Penuntut Umum ditolak;

Menimbang bahwa masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sinta Herawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 676/PID.SUS/2023/PT PBR.